

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian panjang yang telah di paparkan pada bab sebelumnya penulis menyimpulkan permasalahan-permasalahan akademis yang menjadi fokus kajian atas pemahaman NU dan Muhammadiyah terhadap hadis Nabi SAW, khususnya mengenai hadis-hadis misoginis yaitu dengan menjawab beberapa pertanyaan tentang bagaimana pemahaman NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah terhadap hadis-hadis misoginis serta menjawab apakah NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah melakukan reinterpretasi terhadap hadis. maka hal tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Pemahaman NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah terhadap hadis-hadis misoginis
  - a. Nahdhatul Ulama
    - 1) Mengenai hadis kepemimpinan perempuan, NU (Nahdatul Ulama) memahami bahwa hadis ini menunjukkan larangan bagi perempuan yang dicalonkan untuk menjadi pemimpin, sebab larangan tersebut disamakan dengan larangan perempuan menjadi hakim.
    - 2) Hadis bolehnya perempuan pergi ke mesjid, NU (Nahdatul Ulama) memahami bahwa dalam hadis tersebut terdapat petunjuk lain, yaitu perempuan boleh keluar rumah selain ke mesjid dengan syarat ada rasa aman dari fitnah.
    - 3) Mengenai hadis laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami, NU (Nahdatul Ulama) memahami hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah seutuhnya karena istri boleh menolak ajakan suami

dengan alasan bahwa terlalu besarnya alat kelamin suami sehingga istri tidak sanggup, atau istri sedang sakit atau ada uzur.

- 4) Hadis tentang imam sholat, NU (Nahdatul Ulama) menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama, maka boleh perempuan menjadi imam dengan makmumnya juga perempuan.

b. Muhammadiyah

- 1) Mengenai hadis kepemimpinan perempuan, Muhammadiyah memahami bahwa hadis tersebut sebagai ungkapan sementara yang dikaitkan dengan situasi tertentu pada masa tertentu yang pernah dialami oleh umat manusia pada lalu. Sehingga hadis tersebut tidak dapat digunakan sebagai argumentasi tentang larangan perempuan menjadi pemimpin.
- 2) Sedangkan terhadap hadis bolehnya perempuan pergi ke mesjid, Muhammadiyah menegaskan bahwa nabi sendiri tidak melarang seorang perempuan keluar dari rumahnya untuk keperluan ibadah, belajar dan untuk keperluan lainnya dengan syarat tidak bertentangan dengan adat kesopanan dan kesusilaan yang telah diatur dan ditentukan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.
- 3) Mengenai hadis laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suami, di dalam hadits tersebut kita dapat mengambil konsep ideal moralnya, yakni totalitas ketaatan seorang istri kepada suami. Karena dengan taat dan patuh kepada suami, istri akan mendapatkan ridla Allah dan bahagia dalam hidupnya. Ironisnya, pada saat-saat ini banyak para istri yang masih tetap membangkang terhadap suaminya, lambat memenuhi keinginannya dengan

berbagai alasan, atau sengaja menanggung-nanggungkannya, tanpa mau mengerti apa yang dimaksud dengan murka Allah terhadap mereka. Mereka lupa bahwa dengan sikapnya itu berarti mereka tidak saja membangkang terhadap keinginan suami mereka, tetapi juga durhaka terhadap perintah Allah dan rasul-Nya.

- 4) Sedangkan hadis tentang imam perempuan dalam sholat, Muhammadiyah berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi imam sholat bagi makmumnya laki-laki dan hanya boleh menjadi imam sholat bagi keluarganya yang wanita saja.

## 2. Reinterpretasi NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah terhadap hadis

Setelah dideskripsikan dan dianalisis, dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing berbeda dalam memahami hadis-hadis *misogynist*. Mereka juga melakukan reinterpretasi, sehingga menghasilkan makna yang baru dan kekinian. Ada juga yang melakukan interpretasi terhadap ulama terdahulu seperti NU (Nahdatul Ulama) sehingga menghasilkan makna yang kaku dan terkesan bias gender. Perbedaan cara memahami ini berakibat pada pengelompokan dalam tipologi pemahaman hadis yaitu kelompok tekstual-tradisional dan kelompok kontekstual-moderat.

Perbedaan pemahaman yang terjadi tersebut akhirnya pun berimplikasi pada perubahan-perubahan sikap dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap relasi antara laki-laki dan perempuan. Ada yang masih mempertahankan praktikpatriarki dan deskriminasi, dimana terdapat batasan-batasan perempuan untuk berkecimpung dalam bidang publik. Ada pula yang merubah paradigmanya untuk bersikap *egalitariansme* dalam rangka menegakkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan. Bahkan ada pula yang

memberikan kebebasan sepenuhnya kepada perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam segala bidang.

## **B. Saran**

Dalam kaitannya dengan metode pemahaman hadis, perlu adanya perhatian khusus dari NU dan Muhammadiyah untuk mengetahui dan menggunakan metode pemahaman klasik maupun kontemporer, sehingga tidak terjadi pemaksaan makna terhadap hadis atau bahkan menghapus relevansi hadis dengan konteks kekinian.